



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 173/ G / 2020 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

MEINA TELAUMBANUA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Hilimbowo Olor, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. **SIMPONI HALAWA, SH.**
2. **FAOMASI LAIA, SH.**
3. **JANSTONNY RODYATUR PURBA, SH.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “SIMPONI HALAWA & REKAN“, beralamat kantor di Jalan Sei Kapuas No. 25 BB, Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

10 September 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

KEPALA DESA SITOLUBANUA ; Berkedudukan di Desa Sitolubanua, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. **AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MH**, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan ;
2. **ALUIZISOKHI TAFONA'O, SH**, Kasubbag Bantuan Hukum
3. **MARINUS SARUMAHA, SH**, Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan ;

Penetapan Pencabutan Perkara No :173/G/2020/PTUN-MDN Hal1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan,

Beralamat Kantor di Jalan Arah Sorake Km 5, Kecamatan

Fanayama Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 140/276/26.2003/2020, tertanggal 14 Oktober

2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 173/PEN.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan Penetapan Panitera Nomor : 173/PPJS/PTUN-MDN, tertanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 173/Pen.PP/2020/PTUN-MDN, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : KAMIS, Tanggal 8 Oktober 2020 ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 173/Pen.HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pada hari : KAMIS, tanggal 5 Nopember 2020 ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 173/PEN.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 1 Desember 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim ;
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2020 yang didaftar pada tanggal 24 September 2020 dan Perbaikan Formal tertanggal 22 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 173/G/2020/PTUN-MDN ;
6. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tanggal 25 Januari 2020;
7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara;

Penetapan Pencabutan Perkara No :173/G/2020/PTUN-MDN Hal2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 23 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 September 2020 dan Perbaikan Formal tanggal 22 Oktober 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah ;

Keputusan Kepala Desa Sitolubanua Nomor : 141/20/26.2003/2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sitolubanua, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 07 Agustus 2020 atas nama Meina Telaumbanua ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut Gugatan Perkara No 173/G/2020/PTUN-MDN sesuai dengan surat Permohonannya, tanggal 25 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; -

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 173/G/2020/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat sudah pada tahapan Pembuktian Surat, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut

Penetapan Pencabutan Perkara No :173/G/2020/PTUN-MDN Hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal, 20 Januari 2020, dengan acara pembuktian surat, Pihak Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan tersebut secara lisan menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim bahwa Pihak Penggugat secara lisan akan mencabut gugatannya dan atas permohonan secara lisan tersebut Pihak Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 173/G/2020/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor :
173/G/2020/PTUN-MDN ;-

Penetapan Pencabutan Perkara No :173/G/2020/PTUN-MDN Hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 173/G/2020/PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;-
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 510.000.- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2020** oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui persidangan E Litigasi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

MASALINA PURBA, S.H.

Penetapan Pencabutan Perkara No :173/G/2020/PTUN-MDN Hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000.-
Biaya A.T.K Perkara	Rp. 200.000,-
Biaya Surat PanggilanRp. 231.000,-
M a t e r i a i.....	Rp. 9.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000.,
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000.-
Pencabutan Gugatan.....	Rp. ...10.000.,
J u m l a h	Rp. 510.00,-
(Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----	

Penetapan Pencabutan Perkara No :173/G/2020/PTUN-MDN Hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)